

SOSIAL

2023

PERDAKAB. BOGOR NO. 1 LD 2023/NO. 1, TLD NO. 118, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No.14 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; PP No. 47 Tahun 2012; PP No. 7 Tahun 2021; PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2012;
 - Asas TJSLP, berlandaskan: a. kepastian hukum; b. kepentingan umum; c. keadilan; d. kebersamaan; e. partisipatif; f. aspiratif; g. komunikatif; h. profesional; i. keterbukaan; j. akuntabilitas; k. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; l. kemandirian; dan m. manfaat. Maksud pengaturan TJSLP untuk: a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah; b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP; c. Menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan d. memberikan arahan terlaksananya penyelenggaraan TJSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah. Tujuan pengaturan TJSLP adalah: a. Terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat; d. tercapainya peningkatan partisipasi perusahaan terhadap proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan e. meningkatnya kualitas kehidupan dan

kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan di seluruh wilayah Daerah. Sasaran TJSLP meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan. Selain masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan sasaran program TJSLP juga dapat mencakup masyarakat di luar lokasi kegiatan perusahaan. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah. Penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan untuk: a. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat; b. membantu penanggulanganiskinan; c. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan; d. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah; e. meningkatkan kesehatan; f. penanganan tanggap bencana; g. keagamaan; dan h. seni dan budaya. Tahapan penyelenggaraan TJSLP terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. Setiap Perusahaan selaku subjek hukum melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan perusahaan. TJSLP menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLP. Partisipasi masyarakat berupa: a. penyampaian usulan program TJSLP; b. pemberian saran dan pendapat; c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan d. pelaksanaan pengawasan. Pendanaan penyelenggaraan TJSLP dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan TJSLP dengan dana yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai dana Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2013 dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Perda ini.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku: Perda No. 6 Tahun 2004; Perda No. 16 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2011; Perda No. 28 Tahun 2011; Perda No. 29 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2018; Perda No. 30 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2018, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 45 hlm.